



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 274/Kpts/SR.120/2/2014

TENTANG

PELEPASAN GALUR AYAM KUB-1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Ayam Kampung Unggui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (KUB-1) merupakan salah satu galur ayam hasil pemuliaan ayam kampung (*Gallus-gallus domesticus*) yang berasal dari daerah Cianjur, Depok, Majalengka, dan Bogor Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Ayam KUB-1 memiliki beberapa keunggulan, antara lain produksi telur tinggi, dan sebagian besar tidak mengeram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu melepas Galur Ayam KUB-1 dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
5. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor 1057d/HK.340/1.5/10/2012 perihal Permohonan Izin Pelepasan Rumpun Ternak Ayam KUB;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Pelepasan Galur Ayam KUB-1 Nomor 06016/SR.120/F2.2/11/2012 tanggal 6 November 2012;
 3. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 173/KP.340/I/3/2013 perihal Tim Peneliti Ayam KUB-1;
 4. Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 225/LB.130/I/3/2013 perihal Jaminan Terjaganya Mutu dan Kontinuitas Ketersediaan Galur Ayam KUB-1;
 5. Surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor 72/HK.040/1.5/01/2014 tanggal 20 Januari 2014, perihal Kriteria Persyaratan Pelepasan Rumpun/Galur Ternak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelepasan Galur Ayam KUB-1 sebagai galur unggul baru hasil pemuliaan ayam kampung Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- KEDUA : Galur Ayam KUB-1 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai keunggulan dalam produksi telur serta terjamin mutu dan kontinuitas ketersediaannya.
- KETIGA : Deskripsi Galur Ayam KUB-1 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Nama galur : Ayam KUB-1.
 2. Asal-usul : merupakan hasil pemuliaan ayam kampung yang berasal dari daerah Cianjur, Depok, Majalengka, dan Bogor Provinsi Jawa Barat.
 3. Proses pembentukan : Galur Ayam KUB-1 dihasilkan melalui proses pemuliaan dari tahun 1997 sampai tahun 2010.

4. Pemulia : Tike Sartika, Sofjan Iskandar, Benny Gunawan, Heti Resnawati, dan Desmayati.
5. Sumber bibit : Balai Penelitian Ternak, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
6. Karakteristik :
 - a. sifat kualitatif
 - 1) warna
 - a) bulu : sebagian besar (64%) berwarna hitam;
 - b) paruh : kuning sampai kehitaman;
 - c) kaki/ *shank* : sebagian besar (74%) berwarna abu-abu sampai hitam.
 - 2) bentuk
 - a) kepala : lonjong;
 - b) jengger : sebagian besar (71%) berbentuk tunggal, dan sebagian kecil (29%) berbentuk kacang polong (*pea*).
 - 3) sifat mengeram : 90% tidak mengeram.
 - b. sifat kuantitatif
 - 1) produksi telur : 160-180 butir/tahun.
 - 2) produksi telur *henday* : 50%.
 - 3) puncak produksi telur *henday* : 65-70%.
 - 4) frekuensi bertelur : tanpa *clutch*.
 - 5) umur pertama bertelur : 20-22 minggu.
 - 6) bobot badan pertama bertelur : 1,2-1,5 kg.
 - 7) bobot telur : 36-45 gr.
 - 8) 8bobot badan umur 20 minggu : jantan: 1,60±0,24kg.
betina: 1,20±0,16kg.
 - 9) panjang paha (*femur*) : jantan: 10,23±0,65 cm.
betina: 8,35±0,38 cm.
 - 10) panjang ceker (*shank*) : jantan: 11,00±0,91 cm.
betina: 8,58±0,45 cm.
 - 11) panjang sayap : jantan: 23,48±1,51 cm.
betina: 19,21±1,16 cm.
 - 12) panjang tulang dada (*sternum*) : jantan: 13,08±1,03 cm.
betina: 10,52±0,81 cm.

KEEMPAT

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Pebruari 2014



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
7. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
12. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia;
14. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.